

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### 2.1. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Asal muasal pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu atas dasar Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kabupaten Tingkat II di Kapuas Hulu memiliki Putussibau sebagai Ibukotanya yang diresmikan pada tanggal 13 Januari 1953. Pemimpin daerah Kabupaten Putussibau (Bupati) yang pernah menjabat seperti pada tahun 1951-1955 yaitu JC. Oevang Oeray, pada tahun 1955-1956 yaitu Anang Adrak, dan lain-lain (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021). Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa:

*“Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah otonom di Kalimantan Barat yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Putussibau sebagai Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu dapat ditempuh dari Kota Pontianak melalui udara dengan pesawat berukuran kecil dari Bandar Udara Internasional Supadio menuju Bandar Udara Pangsuma, melalui jalan darat dengan jarak tempuh 657 km, dan melalui sungai dengan jarak tempuh 842 km menggunakan transportasi. Pada tahun 2017, Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai jumlah penduduk sebanyak 238.797 jiwa yang tersebar dengan luas wilayah

sebesar 29.842 km<sup>2</sup>. Roda perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu diandalkan dengan hutan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan Putussibau dan Semitau. Penghasilan dari hutan tersebut, meliputi kayu indah, rimba campuran, dan meranti yang berbentuk kayu bulat. Kabupaten Kapuas Hulu dalam sektor perikanan mempunyai berbagai jenis habitat ikan hias, meliputi ulanguli dan *arowana* (arwana) yang terdapat di Danau Sentarum. Adapun di wilayah lain misalnya wilayah hulu dari Sungai Kapuas, Sibau, Mendalam, dan Embaloh memiliki jenis habitan ikan-ikan yakni ikan baung, entokan, lais, belida, tengadak, toman, semah, jelawat, dan lain-lain (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

Dalam gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kapuas Hulu, peneliti mendeskripsikan melalui aspek geografi dan aspek demografi yang tersaji sebagai berikut:

### **2.1.1. Aspek Geografi**

Aspek geografi akan menjabarkan informasi terkait bagaimana gambaran utuh dari karakteristik wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang berupa batasan dan luas dan batasan wilayah administratif serta topografi (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

#### **1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Sesuai amanat dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yang dimana menjelaskan bahwa karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu. Karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari

luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

**a. Luas dan Batas Wilayah Administratif**


Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 29.842 km<sup>2</sup> atau berkisar 20,33% dari luas dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu juga menjadi kabupaten yang memiliki luas kedua dari Kabupaten Ketapang. Secara administratif, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, 278 Desa dan 703 Dusun. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kedudukan geografis di Provinsi Kalimantan Barat yaitu terletak dibagian paling timur. Secara astronomis, Kabupaten Kapuas Hulu berada pada koordinat 0,5° LU (Lintang Utara) - 1,4° LS (Lintang Selatan) dan berada di antara 111,40° - 114,10° BT (Bujur Timur) dengan memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
- b) Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur.
- c) Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Sintang.

Adapun untuk peta administratif Kabupaten Kapuas Hulu akan dijelaskan pada Gambar 2.1 sebagai berikut.

**Gambar 2.1**

**Peta Administratif Kabupaten Kapuas Hulu**



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar  $\pm 390.000$  ha atau  $\pm 3.900$  km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi kawasan tergenang atau perairan (13,7 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat). Adapun sisanya kawasan tidak tergenang atau kawasan daratan seluas  $\pm 2.594.200$  ha atau  $\pm 25.942$  km<sup>2</sup>. Selain itu, ada daerah lindung sebesar 1.677.601 ha atau  $\pm 56,21\%$  yang di dalamnya termasuk kawasan konservasi. Kawasan konservasi tersebut antara lain:

- a) Taman Nasional Betung Kerihun : 816.693,40 ha
- b) Taman Nasional Danau Sentarum : 127.393,4 ha
- c) Hutan Lindung : 790.444,33 ha

## **b. Topografi**

Kabupaten Kapuas Hulu secara umum terletak di kawasan yang dataran rendah, kawasan rawa berair, dan kawasan danau. Selain itu, hingga ke timur provinsi Kalimantan Barat, di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat Sungai Kapuas yang mengalir memanjang beserta anak-anak sungainya. Adapun anak-anak sungai tersebut yaitu Sungai Mandai, yang berhulu di bagian utara seperti Sungai Embaloh, dan delapan anak sungai yang lain. Anak-anak sungai ini mempunyai peran penting dalam pemenuhan keperluan akomodasi transportasi dari kabupaten ke kecamatan dan kota berupa barang dan penumpang (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

Kemudian, yang menjadi anggapan zona sumber minyak bumi dan batubara yaitu berada di sekitar perbatasan dataran-dataran Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kapuas Hulu. Di dataran-dataran sungai yang sempit dilakukan secara intensif berupa pertanian yang agak menetap. Adapun, dataran pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) telah banyak dipengaruhi oleh peladang yang biasa berpindah-pindah. Satu dari beberapa daerah yang sering terjadi banjir musiman adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Banjir musiman tersebut terkadang bisa mencapai 2 meter ataupun 2 meter lebih (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

Adapun Kabupaten Kapuas Hulu memiliki morfologi berbentuk kuili (wajan) yang meliputi cekungan atau dataran rendah yang terendam air maupun kawasan berair yang lumayan dalam seperti danau rawa-rawa. Kawasan ini merupakan kawasan yang berada pada kawasan dataran rendah yang tersebar di

Kecamatan terutama di Ibukota dengan penduduk yang rata-rata ramai. Ketinggian dataran rendah ini berkisar 31-46 mdpl. Sementara, umumnya untuk dataran miring/tinggi terletak rawa-rawa yang sempit, namun memanjang yang dilingkari bukit-bukit kecil. Dataran miring/tinggi ini tergolong kawasan yang pada waktu-waktu tertentu mudah tergenangi air. Ketinggian dataran miring/tinggi ini berkisar 4.761 mdpl (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu lebih banyak mempunyai ketinggian sekitar 25-500 meter. Hal ini yang menyebabkan wilayah ini banyak ditumbuhi beragam tanaman dataran rendah tropis dan sub tropis. Selain itu, lebih banyak kawasan di Kabupaten Kapuas Hulu memiliki ketinggian lebih dari 500 meter, seperti Pegunungan Muller yang berdekatan dengan perbatasan Kalimantan Tengah yang melingkar sampai ke Kabupaten Kapuas Hulu bagian timur dan Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah utara. Pada umumnya, kawasan-kawasan lereng dan lembah Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu mempunyai ketinggian sekitar 100-500 meter. Sedangkan, sebagian kecil kawasan perbukitan di Kecamatan Batang Lupar sebelah Timur dan Utara gugusan Danau Luar mempunyai ketinggian berkisar 100-500 meter (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu bermacam-macam dari pegunungan, perbukitan, sampai sistem dataran alluvial. Keberadaan di wilayah dataran rawa Daerah Aliran Sungai Kapuas pada umumnya mempunyai kemiringan 0%-2% dengan berbentuk permukaan laha datar sebesar 798.240 ha. Adapun kawasan-kawasan kaki perbukitan di Kecamatan Empanang bagian Utara,

Pengkadan, Hulu Gurung, Jongkong, Batang Lupar, Badau, dan Selimbau memiliki lahan yang tersebar dengan kemiringan 2%-15%. Sedangkan, kawasan kaki Pegunungan Kapuas Hulu, Pegunungan Muller, Lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau, dan lain-lain adalah kawasan yang memiliki kemiringan berkisar 15%-40% (RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2016-2021).

### **2.1.2. Aspek Demografi**

Aspek demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama. Penduduk merupakan salah satu faktor utama sebagai modal dasar pembangunan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Keadaan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, diperkirakan sebanyak 238.797 orang, yang terdiri dari 122.937 jiwa penduduk laki-laki (51,48%) dan 115.860 jiwa penduduk perempuan (48,52%) serta dengan *sex ratio* sebesar 106,11% (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Semester II, Tahun 2017).

Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten  
Kapuas Hulu Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan			
1.	Putussibau Utara	12.926	12.358	25.284	5,54	104,60%
2.	Bika	2.323	2.192	4.515	9,29	105,98%
3.	Embaloh Hilir	2.911	2.754	5.665	8,23	105,70%
4.	Embaloh Hulu	2.513	2.408	4.921	1,38	104,36%
5.	Bunut Hilir	4.071	4.050	8.121	9,56	100,52%
6.	Bunut Hulu	7.069	6.565	13.634	7,84	107,68%
7.	Jongkong	5.328	5.186	10.514	17,83	102,74%
8.	Hulu Gurung	6.749	6.427	13.176	29,77	105,01%
9.	Selimbau	6.528	6.238	12.766	10,57	104,65%
10.	Semitau	4.433	4.160	8.593	10,87	106,56%
11.	Seberuang	5.353	5.025	10.378	20,97	106,53%
12.	Batang Lupar	2.689	2.639	5.328	3,65	101,89%
13.	Empanang	1.744	1.644	3.388	5,41	106,08%
14.	Badau	3.126	2.989	6.115	10,66	104,58%
15.	Silat Hilir	9.741	8.948	18.689	20,88	108,86%
16.	Silat Hulu	5.849	5.409	11.258	11,28	108,13%
17.	Putussibau Selatan	10.884	10.272	21.156	3,33	105,96%
18.	Kalis	6.890	6.335	13.225	5,25	108,76%
19.	Boyan Tanjung	6.249	5.719	11.968	16,89	109,27%
20.	Mentebah	5.202	4.712	9.914	17,34	110,40%
21.	Pengkadan	4.685	4.481	9.166	29,07	104,55%
22.	Suhaid	4.474	4.269	8.743	20,37	104,80%
23.	Puring Kencana	1.200	1.080	2.280	7,73	111,11%
	<b>Jumlah</b>	<b>122.937</b>	<b>115.860</b>	<b>238.797</b>	<b>7,66</b>	<b>106,11%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Semester II, Tahun 2017.

Dengan luas wilayah yang mencapai 29.842 km<sup>2</sup> atau 2.984,200 ha, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk 7,66 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu relatif kecil dan mayoritas bertempat tinggal di pedesaan. Kabupaten Kapuas Hulu secara umum memiliki penduduk yang tersebar tidak merata dan berbentuk pola linear yang menyesuaikan dengan jalur jalan dan jalur Sungai Kapuas. Pembagian penduduk terutama tersebar di beberapa kecamatan yang mempunyai akses tinggi ke jalur jalan darat dan jalur pelayaran Sungai Kapuas.

## **2.2. Profil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu**

### **2.2.1. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjelaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan merupakan unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati, yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

### **2.2.2. Kedudukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu**

Sebagaimana amanat dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjelaskan Unit Layanan Pengadaan secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

### **2.2.3. Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu**

Sebagaimana amanat dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa Ruang lingkup tugas dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas dalam pengadaan barang dan jasa antara lain:

- 1. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen.*
- 2. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa.*
- 3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional.*
- 4. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.*
- 5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.*
- 6. Menjawab sanggahan.*
- 7. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.*
- 8. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.*
- 9. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen.*
- 10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.*
- 11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.*
- 12. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa.*

13. *Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di Layanan Pengadaan Secara Elektronik.*
14. *Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan yang telah dilaksanakan, dan*
15. *Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa dan daftar hitam penyedia.*

Sedangkan, menurut amanat dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kewenangan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:


1. *Menetapkan Dokumen Pengadaan*
2. *Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran*
3. *Menetapkan pemenang untuk:*
  - a) *Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*
  - b) *Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar ruiah).*
4. *Mengusulkan penetapan pemenang kepada Kepala Daerah untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan.*
5. *Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.*
6. *Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

**2.2.4. Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu**

**Bagan 2.1**

**Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan**

**Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018**



Keterangan:

- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi
- - - - - : Garis Konsultasi

Sumber: Hambali, 2018.

## **2.2.5. Tugas-Tugas Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu**

Berdasarkan penjelasan dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 terkait tugas-tugas dari personil di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu di atas antara lain:

### **1) Pembina I dan Pembina II**

Tugas-tugas bagi Pembina I dan Pembina II Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana amanat dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 antara lain:

- a) Memberikan pembinaan dan menyampaikan masukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan; dan*
- b) Melaksanakan pemantauan rencana dan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan Unit Layanan Pengadaan.*

### **2) Pengarah**

Tugas-tugas bagi Pengarah Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana amanat dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 antara lain:

- a) Memberikan arahan dan bimbingan kepada pengelola Unit Layanan Pengadaan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja;*
- b) Memberikan arahan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan*

- c) *Melaksanakan evaluasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan.*

### **3) Ketua Unit Layanan Pengadaan**

Tugas-tugas bagi Ketua Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana amanat dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 antara lain:

- a) *Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit Layanan Pengadaan.*
- b) *Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan.*
- c) *Menyusun program kerja dan anggaran.*
- d) *Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.*
- e) *Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.*
- f) *Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Unit Layanan Pengadaan.*
- g) *Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban tugas kerja masing-masing.*
- h) *Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan kepada Kepala Daerah.*
- i) *Mengusulkan Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan sesuai dengan kebutuhan.*

### **4) Sekretariat Unit Layanan Pengadaan**

#### **a) Sekretaris Unit Layanan Pengadaan**

Tugas-tugas Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana amanat dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 antara lain:

1. *Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Unit Layanan Pengadaan.*
2. *Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi.*
3. *Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Unit Layanan Pengadaan.*
4. *Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan.*
5. *Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa.*
6. *Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.*
7. *Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa.*
8. *Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan.*
9. *Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa.*
10. *Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan.*
11. *Melakukan tugas kepala Unit Layanan Pengadaan apabila kepala Unit Layanan Pengadaan berhalangan atau tidak berada di tempat.*

**b) Seksi Pelayanan**

Tugas-tugas dari Seksi Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana amanat dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 antara lain:

1. *Penyediaan biaya untuk proses pengadaan barang/jasa.*
2. *Penyiapan dokumen, sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa.*

**c) Seksi Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Tugas-tugas Seksi Umum, Kepegawaian dan Keuangan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana amanat dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018

antara lain:

1. *Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.*
2. *Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.*

**d) Seksi Informasi dan Pengaduan**

Tugas-tugas Seksi Informasi dan Pengaduan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana amanat dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 antara lain:

1. *Menyediakan dan pengelolaan system informasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.*
2. *Sosialisasi kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa.*
3. *Penyediaan berbagai informasi kepada masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa.*
4. *Penerimaan dan pengkoordinasian pengaduan dan/atau sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat.*

**5) Kelompok Kerja**

Tugas-tugas Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana amanat dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 antara lain:

1. *Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi.*
2. *Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen.*
3. *Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan.*

4. *Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggahan.*
5. *Mengusulkan penetapan pemenang kepada Bupati untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Ketua Unit Layanan Pengadaan.*
6. *Menetapkan pemenang untuk:*
  - a. *Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*
  - b. *Seleksi atau Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
7. *Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Ketua Unit Layanan Pengadaan.*
8. *Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan.*
9. *Memberikan data dan informasi kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.*
10. *Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan.*

## **6) Staf Pendukung**

Tugas-tugas Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana amanat dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 antara lain:

*“Sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Sekretaris Unit Layanan Pengadaan”.*